



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 028 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 19 Februari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan Penanggung jawab | RINA SEDIARTI, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | Anjir Pasar, 15 April 1979 |
| 3. Agama | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | Desa Barunai Baru Rt 02 Kecamatan Anjir
Pasar Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Lembaga | KB " ASOKA " |
| 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. | 421.1/381/PAUD-Dikmas/Disdik/2019 |
| 3. NPSN | 69909465 |
| 4. Status Lembaga | Swasta |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | 07 Juli 2009 |
| 6. Alamat Lembaga | Desa Barunai Baru Rt 01 Kecamatan Anjir
Pasar Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | SAID AHMAD, SH
No.13 Tanggal 06 Juni 2011 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/381/PAUD-Dikmas/Disdik/2019 dan Rekomendasi Camat Anjir Pasar Nomor : 421.1/66/AP/2019 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **03 MARET 2019** sampai dengan **03 MARET 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD KB " ASOKA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 18 PEbruari 2019



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR PASAR
DESA BARUNAI BARU

JALAN TRANS KALIMANTAN KM 26, HANIEI BARUNAI, RE. 01, KODE POS 70565

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA BARUNAI BARU
NOMOR : 188.4 / 16 / BB

TENTANG PENGANGKATAN PENYELLENGGARA DAN TUTOR
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ANAK USIA DINI (PAUD) PLAY GROUP
DESA BARUNAI BARU TAHUN 2009

- Mengingat : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas proses belajar mengajar program PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Tahun 2010 dipandang perlu mengangkat penyelenggara dan tutor program Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa berkenaan dengan hurup a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa Barunai Baru, sebagai Pelindung Progrm tersebut .
- Memperhatikan : 1. Undang-undangnomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan PERTAMA : Mengangkat Penyelenggaraan dan tutur Program Pendidikan Non Formal Anak Usia Dini / Taman Bermain Tahun 2009, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Penyelenggaraan dan Tutur dimaksud sebagai berikut :
a. Membentuk Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain ;
b. Memenuhi Fasilitas yang diperlukan ;
c. Melakukan kerjasama dengan para tutur, pengelola teknis dan fasilitator yang ditunjuk oleh Kepala Desa Barunai Baru ;
d. Menyelenggarakan kegiatan belajar kurang lebih minimal 3 kali seminggu ;
e. Menjamin kebersihan program belajar mengejar ;
f. Melaporkan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
g. Mengadministrasikan kegiatan program belajar mengajar ;
h. Memberikan materi pelajaran pada warga pelajar sesuai dengan mata pelajaran yang telah ditentukan ;
i. Melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan berlaku sejak 07 Juni 2009;
- KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barunai Baru
Pada Tanggal : 07 Juni 2009
Kepala Desa Barunai Baru

